
ARTICLE

KEBIJAKAN PERIZINAN UNTUK PENERTIBAN KEGIATAN MASYARAKAT : STUDI DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG

Arum Monica Putri¹, Noverman Duadji², Dodi Faedlulloh³

¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Putri, A. M., Duadji, N., & Faedlulloh, D. (2025). Kebijakan Perizinan untuk Penertiban Kegiatan Masyarakat: Studi di Polresta Bandar Lampung. *Administrativa*, 7(3).

Article History

Received: 18 Agustus 2025
Accepted: 18 September 2025

Keywords:

Policy Implementation
Permitting
Community Activities

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan
Perizinan
Kegiatan Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the permitting policy for regulating community activities within the jurisdiction of Polresta Bandar Lampung and to examine the factors hindering the implementation of the permitting policy using a qualitative approach. Based on Edward III's (1980) policy implementation theory, the research findings indicate that the implementation of the permitting policy for community activity regulation at Polresta Bandar Lampung is not yet optimal. Only the aspects of disposition and resources show positive results, while the communication aspect, particularly in information transmission, has not been optimal, and fragmentation within the bureaucratic structure has not been addressed. Several hindering factors identified include applicants arriving unexpectedly with incomplete requirements, which prolongs the time needed to complete the necessary documents, as well as unclear or unofficial task assignments. Improvement efforts are needed to enhance the effectiveness of the licensing policy implementation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perizinan untuk penertiban kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan menganalisis faktor penghambat dari implementasi kebijakan perizinan di Polresta Bandar Lampung dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III (1980), hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan perizinan untuk penertiban kegiatan masyarakat di Polresta Bandar Lampung belum optimal. Hanya aspek disposisi dan sumber daya yang menunjukkan hasil positif, sementara aspek komunikasi khususnya dalam transmisi informasi belum optimal dan fragmentasi dalam struktur birokrasi belum dilakukan. Beberapa faktor penghambat yang ditemukan meliputi pemohon yang datang mendadak dengan membawa persyaratan yang tidak lengkap sehingga akan memakan waktu lebih untuk melengkapi dokumen persyaratan dan pembagian tugas yang belum jelas atau tidak resmi. Upaya perbaikan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan perizinan.

A. INTRODUCTION

Di negara berkembang seperti Indonesia, mutu pelayanan publik terutama dalam hal perizinan merupakan cerminan langsung dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik

* Corresponding Author
Email : arummonica1@gmail.com

(*good governance*) (Dwiyanto, 2021). Prosedur perizinan keramaian yang rumit serta birokrasi yang berlapis dan kurang transparan telah menjadi persoalan klasik yang menghambat perkembangan ekonomi masyarakat. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perizinan dan Pengawasan terhadap Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Sosial Masyarakat, serta Pemberitahuan Kegiatan Politik. Regulasi ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien dan menjaga ketertiban di tengah masyarakat. Salah satu implementasi dari aturan tersebut tampak pada penerbitan surat izin keramaian serta pemberitahuan kegiatan masyarakat dan/atau politik oleh kepolisian, yang berfungsi sebagai sarana pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan keramaian.

Penerbitan surat izin keramaian memainkan peranan penting dalam menjaga situasi aman dan tertib di tengah masyarakat. Izin ini diberikan kepada individu, kelompok, organisasi, atau panitia pelaksana untuk menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan kehadiran publik, seperti acara keagamaan, politik, sosial, budaya, unjuk rasa, dan kegiatan serupa lainnya. Surat izin tersebut menjadi bentuk pengesahan resmi dari suatu kegiatan yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara sebagai pemohon. Keberadaan izin ini menunjukkan bahwa penyelenggara telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan suatu acara. Di sisi lain, kehadiran izin juga memberikan rasa aman bagi masyarakat karena memungkinkan aparat terkait untuk melakukan pemantauan dan mengambil langkah pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan.

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengurusan surat izin keramaian sering menjadi pemicu munculnya berbagai persoalan terkait keamanan dan ketertiban. Tak sedikit individu maupun kelompok yang menyelenggarakan acara keramaian tanpa terlebih dahulu memperoleh izin resmi, sehingga menjadikan kegiatan tersebut bersifat ilegal. Padahal, keberadaan izin keramaian sangat penting untuk menjaga stabilitas lingkungan serta mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan. Kurangnya informasi mengenai urgensi surat izin ini dapat memicu konflik sosial, bahkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan upaya sosialisasi mengenai pentingnya pengurusan surat izin keramaian di tengah masyarakat.

Kebijakan yang menyeluruh dan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan sangat penting dalam mengatasi permasalahan yang telah disebutkan. Beberapa langkah kebijakan yang bisa diterapkan antara lain meliputi penyederhanaan proses perizinan dengan mengurangi syarat-syarat yang tidak relevan, serta mempermudah prosedurnya. Selain itu, penyediaan informasi yang transparan, mudah diakses, dan jelas mengenai alur, persyaratan, serta biaya perizinan juga sangat diperlukan. Pemanfaatan teknologi digital melalui sistem perizinan berbasis *online* dapat meningkatkan efisiensi. Penerapan standar pelayanan yang seragam untuk seluruh pemohon izin akan menciptakan keadilan dalam pelayanan publik. Di samping itu, penegakan hukum terhadap praktik korupsi dan pungutan liar dalam proses perizinan juga harus dilakukan secara tegas.

Permasalahan yang menarik dalam penelitian ini (GAP Penelitian) adalah untuk mendalami dan mengidentifikasi tentang bagaimana implementasi kebijakan pemberian izin keramaian dalam upaya penertiban masyarakat diterapkan oleh Satuan Intelkam Polresta Bandar Lampung yang dari tahun ke tahun pemohon surat izin semakin meningkat, serta untuk menganalisa hasil temuan-temuan di lapangan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Perizinan untuk Penertiban Kegiatan Masyarakat di Polresta Bandar Lampung.

B. LITERATURE REVIEW

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edward III (1980) dalam (Syahrudin, 2019), pelaksanaan kebijakan merupakan tahap peralihan antara proses perumusan kebijakan dan dampaknya terhadap pihak yang menjadi sasaran. Tahap terakhir dalam siklus kebijakan publik adalah evaluasi, di mana pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi kebijakan yang telah dijalankan. Hasil dari evaluasi ini berfungsi sebagai masukan berharga untuk memperbaiki kebijakan yang ada atau menyusun kebijakan baru di masa depan. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu siklus yang terus berlanjut, di mana setiap tahap saling berkaitan dan memberi pengaruh terhadap tahap-tahap selanjutnya.

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Anderson (2019) menyatakan bahwa dampak dari kebijakan publik merupakan hasil yang timbul akibat pelaksanaan kebijakan tersebut, yang dapat mencakup perubahan dalam perilaku masyarakat serta kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sementara itu, Dye (2017) mengartikan dampak kebijakan publik sebagai konsekuensi dari pelaksanaannya yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan sistem sosial secara menyeluruh, termasuk dampak yang telah diperkirakan maupun yang tidak terduga. Oleh karena itu, tahap implementasi kebijakan publik menjadi sangat penting karena merupakan proses nyata dalam mengubah rencana menjadi tindakan konkret. Tahap ini mencakup langkah-langkah sistematis untuk mewujudkan tujuan kebijakan, sehingga diperlukan pengawasan dari pihak berwenang guna memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980) dijadikan sebagai landasan utama dalam penelitian ini. Pemilihan teori tersebut didasarkan pada fokusnya dalam mengidentifikasi hambatan serta celah yang muncul selama proses pelaksanaan kebijakan, melalui empat komponen utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat elemen ini memberikan sudut pandang yang menyeluruh untuk memahami dinamika pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam konteks perizinan yang berkaitan dengan penertiban kegiatan masyarakat oleh Polresta Bandar Lampung. Pendekatan ini dianggap relevan karena mampu mengkaji secara mendalam berbagai faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, serta mengaitkannya dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, teori Edward III (1980) tidak hanya menjadi kerangka konseptual yang solid, tetapi juga memberikan pemahaman yang sistematis terhadap berbagai aspek dalam pelaksanaan kebijakan, terutama dalam upaya Polresta Bandar Lampung untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat.


Model Implementasi Kebijakan Publik

Model Van Meter dan Van Horn (1975) atau disebut juga dengan model *top-down* menekankan pada struktur yang jelas dan pengambilan keputusan berada di pusat, model ini seringkali menghasilkan kebijakan yang lebih efisien dan konsisten untuk ditetapkan di seluruh wilayah. Namun, kelemahan yang muncul adalah kurangnya fleksibilitas, karena keputusan kebijakan berada di pusat yang nyatanya terkadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, yakni kurang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan menyebabkan kebijakan seringkali tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya potensi konflik sosial jika kebijakan dirancang tidak sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.

Uraian sebelumnya bertolak belakang dengan model yang dikemukakan oleh Grindel (1980), yang menekankan pentingnya konteks lokal dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan. Grindel berpendapat bahwa keberhasilan implementasi

kebijakan sangat dipengaruhi oleh keberagaman aktor, faktor lokal, serta dinamika sosial yang ada di masyarakat. Sementara itu, model Van Meter dan Van Horn (1975), yang menggunakan pendekatan *top-down* dan berorientasi sentralistik, cenderung mengabaikan perbedaan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan. Grindel menekankan bahwa komunikasi yang efektif antara organisasi serta tersedianya sumber daya yang memadai merupakan kunci untuk menyesuaikan kebijakan dari tingkat pusat dengan kebutuhan nyata di tingkat lokal.

Di sisi lain, model yang dikembangkan oleh Edward III (1980) menawarkan kerangka yang lebih ringkas dan mudah dipahami, meskipun tidak secara eksplisit mempertimbangkan aspek sosial dan politik. Model ini menitikberatkan pada empat elemen utama dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Walaupun tergolong praktis untuk digunakan, kelemahan dari model ini terletak pada keterbatasannya dalam mengeksplorasi pengaruh faktor eksternal yang kerap berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut ini disajikan gambaran alur mengenai empat elemen utama pendukung implementasi kebijakan menurut Edward III (1980).



Gambar tersebut sangat relevan dengan fokus penelitian penulis, di mana prosesnya dimulai dari adanya komunikasi yang tepat mengenai instruksi pelaksanaan kebijakan. Komunikasi ini harus disampaikan dengan jelas, konsisten, dan efektif oleh para pelaksana kebijakan terkait persyaratan, prosedur, dan tahapan pengajuan surat izin keramaian kepada para pemohon, yang menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan penerbitan izin tersebut. Komunikasi yang baik antar pelaksana kebijakan juga sangat memengaruhi ketersediaan sumber daya, yang pada gilirannya berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Sumber daya ini meliputi ketersediaan petugas yang kompeten dan terlatih dalam menangani proses pengajuan surat izin keramaian, serta fasilitas pendukung seperti sistem *online*, formulir yang jelas, dan lainnya yang berinteraksi secara efektif. Kekurangan staf dalam pelaksanaan kebijakan dapat menghambat kelancaran proses pelaksanaan. Selain itu, kurangnya informasi yang jelas dan mudah dipahami dari atasan sering kali menyebabkan ketidakjelasan dalam instruksi kerja, sehingga penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi sangat diperlukan.

Sikap dan komitmen petugas dalam melayani masyarakat yang mengajukan surat izin keramaian memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan penerbitan surat izin tersebut. Jika cara pandang atau sikap pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan, hal ini dapat menimbulkan kendala yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan secara optimal. Cara pelaksana memahami pesan dari komunikasi yang terjadi nantinya akan memengaruhi bagaimana mereka menyusun dan menyampaikan pesan tersebut kepada staf di bawahnya.

Struktur birokrasi yang jelas, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi terkait dalam proses pengajuan surat izin keramaian, harus sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Oleh karena itu, keempat variabel pendukung implementasi kebijakan menurut Edward III (1980) saling berkaitan erat dan perlu mendapat perhatian serius agar pelaksanaan kebijakan perizinan dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik.

Perizinan

Perizinan merupakan suatu prosedur resmi yang harus dilalui untuk memperoleh izin dari otoritas yang berwenang sebelum menjalankan suatu kegiatan atau usaha tertentu. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku, serta untuk melindungi kepentingan masyarakat, lingkungan, dan aspek keselamatan. Perizinan mencakup berbagai jenis izin, seperti izin usaha, izin lingkungan, dan izin konstruksi, yang umumnya melibatkan pengajuan dokumen, pemeriksaan, dan penilaian oleh pihak berwenang.

Dalam ranah hukum administrasi negara, perizinan dipandang sebagai keputusan administratif yang bersifat individual dan konkret. Keputusan ini diberikan kepada pihak tertentu agar dapat melakukan tindakan yang sebelumnya dibatasi atau dilarang oleh undang-undang. Perizinan berfungsi sebagai instrumen preventif yang bertujuan menghindari pelanggaran hukum (Kotijah, 2020). Secara umum, sistem perizinan terdiri dari:

- 1) Larangan;
- 2) Persetujuan yang didasari dari pengecualian (izin); dan
- 3) Aturan-aturan yang berhubungan dengan izin.

Setiap masyarakat yang membutuhkan perizinan dalam arti masyarakat akan mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan pemohon izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) harus memuat paling sedikit:

- a. Tujuan dan sifat kegiatan;
- b. Tempat dan waktu penyelenggaraan;
- c. Jumlah peserta atau undangan; dan
- d. Penanggung jawab kegiatan.

Sedangkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus melampirkan paling sedikit:

- a. Daftar susunan panitia penyelenggara;
- b. Persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;
- c. Rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait; dan
- d. Pernyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin keramaian memerlukan pengamanan agar suasana tetap aman dan nyaman bagi semua pihak selama pelaksanaan kegiatan. Salah satu alasan utama diterbitkannya surat izin oleh kepolisian adalah untuk memastikan pengamanan yang tepat. Berdasarkan surat izin keramaian yang telah diberikan, kepolisian dapat menilai berbagai risiko yang mungkin muncul. Dengan perencanaan yang cermat sejak awal, pihak kepolisian dapat menempatkan personel dan peralatan secara efisien, sehingga mampu merespons dengan cepat dan efektif terhadap potensi gangguan keamanan.

Kegiatan Masyarakat

Kegiatan masyarakat merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial, memajukan ekonomi masyarakat, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2017 disebutkan bentuk kegiatan masyarakat dan/atau kegiatan keramaian umum yang dimaksud yaitu:

- 1) Keramaian;
- 2) Tontonan untuk umum; dan
- 3) Arak-arakan di jalan umum.

Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan tersebut tidak hanya mempererat solidaritas sosial, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang harmonis dan berdaya. Dengan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat, setiap kegiatan dapat dijalankan dengan lebih tertib dan terorganisir, sehingga potensi konflik atau gangguan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, pengaturan melalui regulasi seperti Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2017 menjadi sangat penting untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai jenis kegiatan yang memerlukan izin, sehingga pelaksanaan kegiatan masyarakat dapat berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. METHOD

Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan menghasilkan gambaran umum mengenai permasalahan yang dikaji. Hal ini dikarenakan data kualitatif berupa deskripsi mendetail tentang ucapan dan perilaku peserta, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kaya. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Sarmini (2023), metode kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk verbal, baik tertulis maupun lisan, yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap individu atau kelompok.

Pendekatan deskriptif yang digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, catatan, dan dokumentasi. Melalui penelitian ini, penulis ingin menjelaskan konteks implementasi kebijakan penerbitan izin keramaian serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Polresta Bandar Lampung dalam proses penerbitan surat izin keramaian dan pelaksanaan kebijakan tersebut di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

Fokus dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan penelitian agar tetap konsisten dengan tujuan awal dan tidak meluas sehingga membahas isu-isu di luar dari pembahasan. Dengan ini peneliti dapat mengalokasikan waktu, sumber daya, dan energi secara efektif.

1. Fokus pertama pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan izin keramaian dalam upaya penertiban kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dengan memberikan surat izin yang dikeluarkan oleh Satuan Intelkam Polresta Bandar Lampung. Teori implementasi kebijakan yang digunakan oleh peneliti adalah teori yang dikemukakan oleh Edward III (1980).
2. Fokus kedua terkait dengan faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pemberian izin keramaian di Polresta Bandar Lampung. Hal tersebut akan diteliti terkait dengan faktor internal dan eksternal yang muncul hingga menjadi penghambat pada pelaksanaan kebijakan izin keramaian.

Sejalan dengan penelitian ini, penulis akan mengukur keberhasilan implementasi tersebut menggunakan teori implementasi kebijakan publik Edward III (Syahrudin, 2019) yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi .

D. RESULT AND DISCUSSION

Implementasi Kebijakan Perizinan Untuk Penertiban Kegiatan Masyarakat di Polresta Bandar Lampung

1. Komunikasi

Dengan adanya kebijakan perizinan yang diterbitkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 mengenai Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya, Polresta Bandar Lampung melalui Satintelkam menyadari pentingnya penyampaian informasi serta tujuan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Polresta Bandar Lampung menerapkan berbagai metode komunikasi yang efektif untuk memastikan informasi perizinan tersampaikan dengan baik. Pendapat Zelco dan Dance (1978) dalam Romli (2014) mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan sistem yang sangat bergantung pada komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal di Polresta Bandar Lampung meliputi interaksi antara anggota dengan atasan (seperti Kapolres atau Kasat) serta antar anggota dalam satuan unit, sementara komunikasi eksternal dilakukan dengan pemangku kepentingan dan masyarakat di wilayah hukum Polresta.

Selain itu, Polresta Bandar Lampung aktif menggunakan akun Instagram resmi sebagai sarana penyampaian informasi dan interaksi langsung dengan masyarakat. Namun, terdapat tantangan dalam sosialisasi langsung kepada masyarakat. Hal ini terungkap dari wawancara dengan petugas yang menangani dokumen pemohon izin keramaian, yang mengungkapkan bahwa masih ada warga yang datang ke kantor tanpa memahami persyaratan yang diperlukan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sosialisasi langsung ke tingkat RT/RW dan komunitas agar informasi dapat disebarkan lebih luas dan mendalam.

Secara keseluruhan, meskipun Polresta Bandar Lampung telah melakukan langkah positif dalam menyampaikan informasi, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam melakukan sosialisasi langsung saat dibutuhkan. Upaya ini penting untuk membangun pemahaman masyarakat yang lebih baik sehingga kebijakan perizinan keramaian dapat diterapkan secara efektif.

Komunikasi internal di Polresta Bandar Lampung dalam pelaksanaan kebijakan perizinan berjalan dengan baik. Proses penyampaian pesan antara anggota organisasi, termasuk antara pimpinan dan bawahan, berlangsung efektif sehingga semua informasi terkait kebijakan dapat tersampaikan dengan jelas. Polresta Bandar Lampung juga memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti sosialisasi melalui situs web resmi dan media sosial, guna memastikan masyarakat dapat mengakses informasi tentang prosedur perizinan. Namun, meskipun komunikasi internal sudah optimal, tantangan masih muncul pada komunikasi eksternal, khususnya dalam hal sosialisasi langsung kepada masyarakat yang masih kurang memadai.

2. Sumber Daya

Pembahasan mengenai indikator sumber daya dalam pelaksanaan perizinan menitikberatkan pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pendukung yang diperlukan agar kebijakan perizinan dapat dijalankan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa personel satuan Intelkam Polresta Bandar Lampung yang bertanggung jawab dalam pengurusan izin keramaian merupakan pihak utama yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini. SDM menjadi unsur penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan perizinan. Walaupun kebijakan telah disampaikan dengan jelas dan konsisten, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya.

Jika pelaksana kebijakan tidak didukung oleh sumber daya yang cukup, seperti kompetensi yang memadai dan dukungan finansial, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Oleh karena itu, pengembangan SDM secara berkelanjutan sangat memengaruhi pelaksanaan kebijakan perizinan di Polresta Bandar Lampung. Hubungan antara kompetensi anggota dan sistem penilaian yang efektif menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM tidak hanya tergantung pada kemampuan individu saja, tetapi juga memerlukan dukungan sistem yang mendorong pertumbuhan dan pembelajaran secara terus-menerus.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anggota Satintelkam Polresta Bandar Lampung memiliki kesadaran untuk menjaga fasilitas yang ada meskipun tidak ada penanggung jawab khusus. Adanya ruang tunggu untuk pemohon mencerminkan perhatian terhadap kenyamanan masyarakat yang datang untuk mengurus perizinan atau keperluan lainnya. Namun, penting untuk memastikan fasilitas tersebut selalu dalam kondisi yang baik agar tidak menghambat proses pelayanan. Hal ini sejalan dengan teori sumber daya dan kapabilitas menurut Jay Barney (1989) yang menekankan pentingnya keberadaan sumber daya pendukung seperti komputer, printer, dan Wi-Fi sebagai bagian dari pendukung kinerja SDM dalam pelaksanaan kebijakan perizinan. Secara umum, fasilitas pendukung di Polresta Bandar Lampung sudah memadai dan berfungsi dengan baik dalam menunjang pelaksanaan kebijakan perizinan. Ketersediaan fasilitas yang optimal membantu meningkatkan efisiensi administrasi dan memberikan pengalaman positif bagi masyarakat. Namun demikian, pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas secara berkelanjutan tetap diperlukan agar layanan dapat berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Sulila, 2022). Selain itu, pelatihan bagi anggota Satintelkam dalam penggunaan fasilitas juga sangat penting untuk memastikan mereka mampu memanfaatkan semua sarana yang tersedia secara maksimal.

3. Disposisi

Menurut Edward III, disposisi mengacu pada sikap, pengawasan, koordinasi, dan komitmen yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Jika para pelaksana memiliki disposisi yang positif, maka pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pelaksana kebijakan perizinan di Polresta Bandar Lampung menunjukkan disposisi yang positif. Sikap disposisi tersebut mencakup rasa tanggung jawab dalam setiap tahap proses perizinan, mulai dari kedatangan pemohon hingga penerbitan surat izin, serta komitmen tinggi terhadap kebijakan perizinan yang diterapkan, yang terlihat dari data perizinan yang tercatat dalam rekap capaian kinerja satuan.

Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan perizinan di Polresta Bandar Lampung juga mencerminkan disposisi positif dari pelaksana. Para pelaksana menunjukkan sikap terbuka dan komunikatif dalam melakukan koordinasi, baik sebelum maupun setelah surat izin diterbitkan. Koordinasi antar unit di Polresta Bandar Lampung dapat dilihat dari penerbitan Surat Perintah Penurunan Personel ke lapangan saat kegiatan berlangsung, guna memastikan kegiatan tersebut berjalan tertib dan tidak merugikan pihak lain sesuai kebijakan perizinan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Perpol Nomor 7 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa koordinasi diperlukan untuk memperoleh saran dan masukan terkait kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

Proses penerbitan izin juga diatur dengan batas waktu yang jelas sesuai skala kegiatan, yakni paling lambat 4 hari kerja untuk kegiatan berskala daerah, 7 hari kerja untuk skala nasional, dan 14 hari kerja untuk skala internasional, dihitung sejak dokumen permohonan lengkap diterima.

Satintelkam Polresta Bandar Lampung secara aktif melakukan pengawasan awal melalui verifikasi dokumen perizinan, mulai dari validasi persyaratan pemohon, penilaian risiko kegiatan, hingga klarifikasi rencana kegiatan. Saat kegiatan berlangsung, personel Satintelkam bersama unit lain melakukan koordinasi dan pengawasan langsung di lapangan untuk

memastikan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan, baik dari segi jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, maupun jumlah peserta. Setelah kegiatan selesai, pengawasan berlanjut melalui evaluasi guna mendeteksi potensi pelanggaran dan menyusun laporan sebagai bahan tindak lanjut.

Jika suatu kegiatan keramaian terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku, kepolisian berwenang untuk membubarkan kegiatan tersebut. Tindakan ini dapat diterapkan baik pada kegiatan yang tidak memiliki surat izin resmi maupun yang sudah berizin namun pelaksanaannya menyimpang dari aturan yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

4. Struktur Birokrasi

Pembahasan mengenai struktur birokrasi mencakup dua aspek utama, yakni keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan dalam pelaksanaan kebijakan perizinan serta isu fragmentasi. Pertama, struktur birokrasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan perizinan harus didukung oleh SOP yang jelas dan terperinci. Dalam konteks ini, SOP menjadi pedoman penting agar para pelaksana kebijakan memahami dengan tepat langkah-langkah yang harus ditempuh selama proses perizinan.

Di Satuan Intelkam Polresta Bandar Lampung, keberadaan SOP yang mengatur pelaksanaan kebijakan perizinan sangat krusial. SOP tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2023, yang menetapkan aturan jelas mengenai prosedur perizinan dan pengawasan kegiatan masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan keramaian, meskipun diselenggarakan oleh institusi kepolisian sendiri, kegiatan tersebut wajib mengikuti SOP perizinan yang berlaku, terutama jika bersifat komersil. Namun, meskipun SOP sudah ada, masih terdapat tantangan terkait fragmentasi, yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab antar unit organisasi yang belum secara resmi diatur melalui Surat Keputusan (SK) dari Kapolresta. Para pelaksana kebijakan perizinan menjalankan tugas berdasarkan instruksi langsung dari atasan, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas.

Selain itu, koordinasi yang baik antar unit kerja juga menjadi bagian penting dari struktur birokrasi yang mendukung implementasi kebijakan. Dalam konteks perizinan, koordinasi antara Satintelkam dan unit-unit lain di Polresta Bandar Lampung sangat diperlukan agar seluruh proses dapat berjalan lancar dan efektif.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perizinan Untuk Penertiban Kegiatan di Polresta Bandar Lampung

Berdasarkan rumusan masalah serta data temuan dari penelitian, pembahasan selanjutnya akan menguraikan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan perizinan dalam penertiban kegiatan masyarakat di Polresta Bandar Lampung, yaitu:

1. Kurangnya Sosialisasi Kebijakan Perizinan

Salah satu kendala dalam penerapan kebijakan perizinan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan yang harus dipenuhi saat mengajukan izin. Banyak masyarakat yang tiba-tiba datang untuk mengurus surat izin menjelang pelaksanaan acara tanpa mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan. Akibatnya, proses pengajuan izin terhambat karena harus melengkapi dokumen yang belum lengkap, sehingga membutuhkan waktu tambahan.

2. Fragmentasi Tidak Optimal

Fragmentasi yang kurang optimal, khususnya dalam pembagian tugas antar anggota Satintelkam Polresta Bandar Lampung, menjadi faktor penghambat lain. Kondisi ini mencerminkan struktur birokrasi yang belum berjalan dengan baik namun tetap dipertahankan karena budaya organisasi. Anggota di berbagai sub unit sering kali melaksanakan tugas tanpa

adanya Surat Keputusan resmi, sehingga mereka tidak dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan formal yang berlaku.

E. CONCLUSION

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Perizinan untuk Penertiban Kegiatan Masyarakat di Polresta Bandar Lampung, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan perizinan yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung dalam rangka penertiban kegiatan masyarakat, jika ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III (1980), belum berjalan secara optimal. Hanya aspek sumber daya dan disposisi yang menunjukkan hasil positif, ditandai dengan komitmen dan sikap konsisten dari para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Namun, dua aspek lainnya menunjukkan hasil yang bervariasi. Pertama, pada aspek komunikasi, meskipun kejelasan dan konsistensi informasi telah tercapai dengan baik, transmisi informasi langsung kepada masyarakat masih belum maksimal. Kedua, pada aspek struktur birokrasi, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi fragmentasi dalam proses pengajuan izin masih menjadi kendala karena belum ada pembagian tugas resmi dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Temuan ini memberikan implikasi penting sesuai teori Edward III (1980) bahwa perbaikan perlu dilakukan pada mekanisme komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat serta penataan struktur organisasi guna mengurangi fragmentasi.

2. Beberapa faktor penghambat ditemukan dalam implementasi kebijakan perizinan untuk penertiban kegiatan masyarakat di Polresta Bandar Lampung. Pertama, aspek transmisi atau sosialisasi dalam komunikasi belum terpenuhi, sehingga masyarakat kurang memahami persyaratan perizinan yang harus dipenuhi. Kedua, fragmentasi dalam struktur birokrasi belum berjalan secara optimal, memungkinkan beberapa anggota memiliki tugas ganda. Temuan ini menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif dan struktur organisasi yang jelas sebagaimana dijelaskan dalam teori Edward III (1980) untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti ruang lingkup yang hanya terbatas pada Polresta Bandar Lampung sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi, serta potensi bias yang muncul akibat dominasi perspektif dari para pelaksana kebijakan.

REFERENCES

- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, K., & Tahir, I. (2021). *Implementation Of The Crowd Permit Policy In An Effort To Curb Community Activities At The Police Station Of Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru*. *Meraja journal*, 4(2), 73-89.
- Anderson, J. E. (2019). *Public Policy Making: An Introduction*. New York, NY: Routledge.
- Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. *Traditional Journal of Law and Social Sciences*, 1(02), 53-72.
- Chaidir, J. (2022). *Management of village funds for development in serang district (case study in teluk terate village)*. *Pinisi Discretion Review*, 5(2), 417
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.Gede.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

- Evi, I., Hanani, S., Syafitri, A., & Harahap, N. I. Y. (2023). Birokrasi dan struktur kekuasaan dalam organisasi pendidikan modern: Dengan pendekatan Max Weber. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 268-281.
- Febrina, I., & Rahmat, H. K. (2024). Motivasi kerja sumber daya manusia dalam organisasi: Sebuah tinjauan pustaka. *Journal of Current Research in Humanities, Social Sciences, and Business*, 1(1), 29-34.
- Gazzola, Michele & Grin, Francois & Cardinal, Linda & Heugh, Kathleen. (2023). Language policy and planning: From theory practice.
- Gong, V. X., Daamen, W., Bozzon, A., & Hoogendoorn, S. P. (2020). *Crowd characterization for crowd management using social media data in city events. Travel behaviour and society*, 20, 192-212.
- Kotijah. (2020). *Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*. CV. MFA.
- Kristin, V. E. (2021). Komponen Komunikasi dalam Kerjasama Perpustakaan: Upaya Peningkatan Sumber Daya Informasi Perpustakaan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 10(2), 13-24
- Kriyanto. (2020). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.
- Miles, B. , et al. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. America: SAGE Publications.
- Mutiasari, M., Yamin, M. N., & Alam, S. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (Polres) Kota Kendari. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 7(1), 1-10.
- Nugroho, Riant. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo.
- Pangestu, S. H. and Hariri, H. (2022). Management of facilities and infrastructure in improving the learning process. *Jurnal Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 2(1), 43-49.
- Pati, B., Ferdian, K. J., & Rahman, B. (2022). Implementasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis *E-Government*: Studi Terhadap Aplikasi Smart In Pirt di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. *Jurnal Trias Politika*, 6(2), 245-263.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Keramaian yang Bersifat Komersial
- Polres Sintang. 2018. Tugas Pokok dan Fungsi Sat Intelkam. <https://info-polressintang.com/tugas-pokok-dan-fungsi-sat-intelkam/>. Diakses pada 17 Mei 2025
- Polresta Bandar Lampung. 2025. Pejabat Utama Polresta Bandar Lampung. Diakses dari <https://restabandarlampung.lampung.polri.go.id/pejabat> pada 17 Mei 2025
- PPID Provinsi Lampung. 2022. Lampung Konsisten PPKM Level 1&2. <https://ppid.lampungprov.go.id/detail-post/Lampung-Konsisten-PPKM-Level-1-2>. Diakses pada 10 Oktober 2024
- Pramono, J., & Sos, S. (2022). *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia*. Unisri Press.
- Pramono, Joko. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Sarmini. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jejak Pustaka.

- Setiawan, A. (2021). "Analisis Pengaruh Fasilitas Pendukung Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan." *Jurnal Sumber Daya Manusia*, 9(3), 78-89.
- Silitonga, D. (2022). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*. Zahira Media.
- Situmorang, Chazali. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute (SSDI).
- Sobirin. (2023). *Implementasi Kebijakan (Studi Kasus, Teori, dan Aplikasinya)*. Makassar. Chakti Pustaka Indonesia.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53-61.
- Syahrudin. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Nusamedia.